

Jakarta, 16 Mei 2023

Nomor : 81-JKT/AMI-CS/HG-LV/23  
Lampiran : -

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2**

**Direktur Utama**

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal : Keterbukaan Informasi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (“Perseroan“)**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), serta Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022, sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR)  
Bidang usaha : Aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, reparasi mesin untuk keperluan khusus, serta investasi.  
Alamat : Cyber 2 Tower, Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan, 12950  
Telepon / Faksimili : 021 - 2553 3060 / 021 - 2553 3059  
Alamat surat elektronik (*email*) : corsec@adarominerals.id

1.	Tanggal kejadian	12 Mei 2023
2.	Jenis Informasi	Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Rencana Pemberian Jaminan

**PT Adaro Minerals Indonesia Tbk**

Cyber 2 Tower Lantai 34 | Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 | Jakarta 12950  
T +62-21-2553 3060 F +62-21-2553 3059 E corsec@adarominerals.id

[www.adarominerals.id](http://www.adarominerals.id)

3.	Uraian Informasi	<p><b><u>Penandatanganan Perjanjian Fasilitas</u></b></p> <p>PT Kalimantan Aluminium Industry (“<b>KAI</b>”), suatu perseroan terbatas yang merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan beberapa institusi keuangan dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar AS\$981.400.000 (sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp1.547.900.000.000,- (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah) (“<b>Fasilitas Pinjaman</b>”).</p> <p>Fasilitas Pinjaman akan digunakan, antara lain, untuk tujuan pembiayaan pengembangan proyek smelter aluminium dengan kapasitas 500.000 t.p.a. milik KAI yang berlokasi di kawasan industri yang dikembangkan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, di Kalimantan Utara, Indonesia (“<b>Proyek</b>”). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 8 (delapan) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas.</p> <p><b><u>Rencana Pemberian Jaminan</u></b></p> <p>Terkait dengan Fasilitas Pinjaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Adaro Indo Aluminium (“<b>AIA</b>”), suatu perusahaan terkendali dari Perseroan, akan memberikan jaminan gadai atas saham miliknya di KAI (“<b>Jaminan Gadai Saham AIA</b>”); dan</li> <li>2. KAI akan memberikan jaminan berupa jaminan gadai atas rekening bank, jaminan fidusia atas aset material milik KAI, jaminan fidusia atas piutang yang diterima oleh KAI, dan hak tanggungan atas tanah yang berlokasi di area Proyek (“<b>Jaminan Oleh KAI</b>”).</li> </ol> <p>(Jaminan Gadai Saham AIA bersama-sama dengan Jaminan Oleh KAI disebut sebagai “<b>Rencana Pemberian Jaminan</b>”).</p> <p>Total nilai transaksi Rencana Pemberian Jaminan tidak akan melebihi nilai Fasilitas Pinjaman.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Melalui Fasilitas Pinjaman tersebut, sekitar 70% dari kebutuhan pendanaan KAI sehubungan dengan Proyek dapat terpenuhi. Pengembangan Proyek ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi mineral Pemerintah Indonesia. Melalui Proyek ini, Perseroan dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan pajak negara, serta mengurangi ketergantungan Indonesia</p>

		<p>terhadap impor atas produk aluminium agar dapat mengurangi <i>trade deficit</i> dan meningkatkan devisa negara.</p> <p>Perseroan menilai tidak ada dampak material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas beserta Rencana Pemberian Jaminan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Fasilitas Pinjaman (termasuk nilai Pemberian Jaminan) lebih dari 50% ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022.</p> <p>Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b dan c POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d jika melakukan Transaksi Material berupa (i) pinjaman yang diterima secara langsung dari bank dan/atau (ii) pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terkendali Perseroan.</p>
6.	Penyataan Direksi	<p>Transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("<b>POJK 42/2020</b>").</p> <p>Rencana Pemberian Jaminan merupakan satu kesatuan dengan transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.</p> <p>Merujuk kepada uraian di atas, rencana pemberian Jaminan Gadai Saham AIA merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK 42/2020, karena merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terkendali Perseroan.</p>
7.	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	<p>Transaksi Penandatanganan Perjanjian Fasilitas beserta Rencana Pemberian Jaminan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.</p>

**PT Adaro Minerals Indonesia Tbk**  
Nomor : 81-JKT/AMI-CS/HG-L/V/23

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Adaro Minerals Indonesia Tbk**



---

**Heri Gunawan**  
Direktur dan Sekretaris Perusahaan